

Perlindungan Hukum Atas Pengetahuan Tradisional Indonesia Terhadap Praktek *Biopiracy* Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual

Raden Muhammad Arvy Ilyasa
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
rmuhammadarvy123@gmail.com

Abstrak

Pengetahuan tradisional menjadi salah satu isu baru dalam aspek perlindungan kekayaan intelektual dengan karakteristik dan keunikannya serta bersifat komunal, menjadi suatu permasalahan hukum yang baru. Namun sampai saat ini belum ada instrumen nasional maupun dalam lingkup internasional yang dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap pengetahuan tradisional yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengaturan yang hadir masih sangat terbatas dan belum mencakup keseluruhan aspek dari pengetahuan tradisional. Hal ini terjadi karena rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) cenderung memihak kepentingan negara-negara maju dengan menetapkan standar yang tinggi. Rezim paten yang terdapat dalam sistem HKI menjadi salah satu pintu masuk bagi para pelaku biopiracy, dimana ketika suatu pengetahuan tradisional dipatenkan oleh pihak lain sehingga masyarakat tradisional selaku pemilik pengetahuan tradisional tersebut tidak boleh mengaksesnya. Dalam permasalahan ini dibutuhkan peran aktif pemerintah untuk mengakomodir suatu perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tradisional, melakukan dokumentasi sebagai suatu sarana defensive protection maupun menyiapkan mekanisme perihal benefit sharing yang tepat untuk melindungi keanekaragaman hayati tetap terjaga dan menjamin hak-hak masyarakat tradisional.

Kata Kunci : *Biopiracy, Hak Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO), Indonesia telah meratifikasi perjanjian perihal aspek perdagangan yang terkait dengan kekayaan intelektual, sehingga menimbulkan suatu konsekuensi nyata yaitu negara Indonesia harus melakukan penyesuaian dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam kesepakatan dunia tersebut antara lain perluasan mengenai lingkup dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) nasional. Tidak ada pemahaman tunggal perihal pengertian dari HKI, meskipun telah banyak negara yang telah mengakui beberapa jenis HKI seperti paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, dan desain industri. Perkembangan selanjutnya dipengaruhi perkembangan perdagangan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memunculkan kreativitas baru seperti musik, fotografi, film, program komputer, dan inovasi teknologi baru.¹

Dalam proses penciptaan dari kekayaan intelektual manusia bukan hanya berlangsung pada masa sekarang saja, tetapi proses penciptaan tersebut sudah berlangsung sejak lama dan sering terjadi secara turun-temurun di lingkup masyarakat tradisional di Indonesia. Proses penciptaan masyarakat tradisional tersebut banyak dihasilkan melalui proses berkelompok pada suatu komunitas masyarakat tertentu dan biasanya berkaitan langsung dengan kondisi alam sekitar. Pada umumnya ciptaan tersebut yang dihasilkan oleh masyarakat tradisional berkaitan langsung dengan aktivitas keseharian yang seringkali berlangsung secara kebetulan. Misalnya seperti cerita rakyat, tarian, batik, wayang, alat dan proses pembuatan jamu, kerajinan tradisional, pengembangan tanaman obat tradisional, metode pengelolaan tanah dan sebagainya.² Pengetahuan tersebut sebagai suatu pengetahuan yang digunakan dan dikembangkan oleh masyarakat

¹ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011, hlm. 43.

² Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Asian Law Group Pty Ltd dan Penerbit PT Alumni, 2006, hlm. 261.

Indonesia di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang akan terus berkembang dan perlu mendapatkan suatu bentuk perlindungan hukum berdasarkan pada sistem HKI baru yang dikenal dengan nama pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.³

Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional termasuk dalam konteks indikasi geografis, ekspresi folklor, dan sumber daya genetik yang perlu mendapat perhatian karena menjadi suatu aset yang sangat potensial bagi perekonomian bangsa. Pemanfaatan sumber daya genetik tersebut untuk berbagai kepentingan, seperti bahan obat, makanan, minuman, pengawet, atau sebagai benih semakin meningkat seiring dengan perkembangan di bidang bioteknologi telah menarik perusahaan-perusahaan besar, tetapi dalam hal pembagian keuntungan yang adil dan pengalihan teknologi yang sungguh-sungguh dari perusahaan besar tersebut kepada negara penghasil/penyuplai sumber daya genetik yang umumnya berasal dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia masih belum memadai.⁴ Kemudian perihal karakteristik dari pengetahuan tradisional itu sendiri apabila tidak memenuhi syarat sebagai suatu bentuk invensi yang dapat diajukan HKI dan hal tersebut sering dimanfaatkan oleh negara-negara maju yang memiliki keahlian maupun teknologi tinggi untuk mengambil pengetahuan tradisional tersebut lalu dimodifikasi kembali, dispesifikasi dan diramu sedemikian rupa menjadi suatu penemuan yang baru sehingga memenuhi kriteria pengajuan HKI. Bahkan masyarakat tradisional jika ingin memanfaatkan kembali pengetahuan tradisional tersebut dibebani dengan biaya yang cukup tinggi.⁵

Dengan potensi kekayaan hayati yang luar biasa di Indonesia tersebut juga menjadi ladang subur bagi kejahatan *biopiracy*. *Biopiracy* diartikan sebagai suatu praktek eksploitasi atas sumber daya alam dan pengetahuan masyarakat tentang

³ Afrillyanna Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2011, hlm. 4.

⁴ Cita Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm. 37.

⁵ Sulasi Rongiyati. *Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional*. Negara Hukum, Volume 2 Nomor 2, November 2011, hlm. 228.

alam tanpa izin dan pembagian perihal manfaat yang diperoleh. *Biopiracy* sebagai suatu istilah yang menjelaskan mengenai masalah pencurian materi genetik yang keberadaannya untuk dikomersialisasikan dan sifatnya hanya menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu saja. Sekretaris utama LIPI, Dr. Rohadi Abdul Hadi APU, pernah menyatakan bahwa kasus *biopiracy* di Indonesia bukanlah suatu isu belaka. Sudah banyak kasus terjadi yang menunjukkan dugaan adanya kasus *biopiracy* ini terjadi di wilayah tropis seperti Indonesia. Fakta menyebutkan bahwa 80% kekayaan hayati di dunia berasal dari wilayah tropis dan sub tropis di selatan. Perdagangan dalam sektor pasar obat memiliki prospek untuk dikembangkan melalui praktek-praktek eksploitasi plasma nutfah di negara-negara tropis dan sub tropis secara massif yang dikhawatirkan terjadi tanpa adanya persetujuan atau perizinan, sehingga merugikan bagi negara yang dieksploitasi tanpa adanya kesepakatan pembagian keuntungan.⁶

Mengenai pengaturan kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual lain sejenisnya merupakan suatu bentuk masalah hukum baru yang berkembang dalam lingkup nasional maupun internasional sebagai suatu bentuk kekayaan intelektual baru dalam kurun waktu satu dekade terakhir muncul menjadi suatu permasalahan hukum yang baru karena belum adanya suatu pengaturan hukum dalam lingkup nasional maupun internasional yang secara optimal dapat memberikan suatu perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kesadaran mengenai perlindungan pengetahuan tradisional masyarakat tradisional di negara-negara berkembang semakin meningkat karena sistem dari HKI itu sendiri cenderung lebih memihak kepada negara-negara maju yang memiliki teknologi tinggi yang pada akibatnya mempermudah dan meningkatkan intensitas eksploitasi ekonomi dan erosi kebudayaan dari masyarakat tradisional.⁷ Mengenai perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia menjadi sangat

⁶ Anis Devy. “*Biopiracy Tantangan Indonesia Kini dan Nanti.*” Isent, diakses dari <https://isnet.or.id/biopiracy-tantangan-indonesia-kini-dan-nanti/>.

⁷ Miqdad Abdullah Siddiq, “*Dilema komersialisasi Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Perlindungan dan Pembagian Manfaat.*” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 48 Nomor 1, Maret 2018, hlm. 167.

penting karena beberapa alasan yaitu: (1) adanya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional, (2) keadilan dalam sistem perdagangan dunia, dan (3) perlunya perlindungan hak masyarakat lokal.⁸ Oleh karena itu pemanfaatan pengetahuan tradisional atas kekayaan hayati tersebut harus dilakukan untuk mendapatkan manfaat ekonomis bagi masyarakat tradisional di suatu negara yang memiliki pengetahuan tersebut untuk mencegah tindakan penyalahgunaan (*misappropriation*) maupun tindakan pencurian (*biopiracy*) atas pengetahuan tradisional di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Apa problematika yang muncul dalam upaya perlindungan pengetahuan tradisional dalam rezim hak kekayaan intelektual?
2. Bagaimana prospek pengaturan pengetahuan tradisional dalam melindungi keanekaragaman hayati di Indonesia dalam mencegah praktek *biopiracy*?

B. METODE PENELITIAN

Pada penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan mengkaji, menguji dan menelaah seputar pembahasan pengetahuan tradisioanal yang berkaitan. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa jenis pendekatan, seperti pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan secara komparatif (*comparative approach*).⁹ Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dengan memperoleh data sekunder

⁸ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, Bandung: PT. Alumni, 2010, hlm. 3.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Media Group, 2005, hlm. 20.

berupa literatur buku, jurnal, hasil penelitian, artikel dan peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian.¹⁰

C. PEMBAHASAN

1. Problematika Upaya Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual

Pengetahuan tradisional merupakan suatu jenis kekayaan intelektual yang sedang banyak diperjuangkan oleh negara-negara yang memiliki potensi. Hal ini disebabkan secara teoritis pengetahuan tradisional sebenarnya dimungkinkan untuk dilindungi. Terdapat dua mekanisme yang dapat dilakukan, yaitu berupa perlindungan dalam bentuk hukum dan perlindungan dalam bentuk non hukum. Perlindungan hukum dapat dikemukakan melalui bentuk perlindungan hukum yang mengikat, seperti hak kekayaan intelektual. Lalu yang dimaksud dalam upaya perlindungan dalam bentuk non hukum dapat bersifat tidak mengikat yang meliputi *code of conduct*.¹¹

Pengetahuan tradisional sebagai salah satu isu baru dalam perlindungan hukum kekayaan intelektual yang dapat digolongkan sebagai *property* memiliki karakteristik sendiri atau sering disebut sebagai *sui generis* dan berbeda dengan sistem perlindungan pada umumnya yang telah diakomodir dalam Undang-Undang Hak Cipta. Terdapat perbedaan mendasar antara konsep perlindungan hak kekayaan intelektual modern dengan konsep perlindungan bagi pengetahuan tradisional. Dalam dokumen *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dijelaskan bahwa pengertian dari pengetahuan tradisional tidak hanya terbatas pada satu pengetahuan tertentu, tetapi merujuk pada berbagai macam pengetahuan yang sangat luas. Pemisahan pengetahuan tradisional dengan pengetahuan-pengetahuan lain yang berkaitan dengan komunitas tertentu dan karakteristik ini adalah yang memberikan sifat tradisional yaitu secara turun temurun dari

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2017, hlm. 4-7.

¹¹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 37-38.

generasi ke generasi. Pengetahuan tradisional diciptakan, dipertahankan, digunakan, dan dilindungi dan biasanya merujuk pada pengetahuan yang telah terakumulasi di suatu masyarakat dari proses pengalaman yang panjang dalam lokasi tertentu, sehingga pengetahuan tradisional menjadi suatu bentuk identitas dalam suatu komunitas. Pengetahuan tradisional berhubungan dengan penggunaan dan aplikasi terhadap sumber daya genetik, biologi, dan alam maupun manajemen dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan yang memiliki nilai-nilai ekonomi, komersial, dan kultural.¹²

Tuntutan perihal adanya perlindungan bagi pengetahuan tradisional muncul dengan ditanda tangannya *Convention on Biological Diversity* (CBD) pada tahun 1992. Sejak saat itu telah terselenggara berbagai macam pertemuan dunia, terutama dalam konteks *World Intellectual Property Organisation* (WIPO) terus diselenggarakan untuk merumuskan bagaimana sistem perlindungan yang tepat bagi pengetahuan tradisional.¹³ Pengetahuan tradisional sebagai suatu konsep kunci yang terdapat dalam CBD khususnya dalam Pasal 8 (j) yang menekankan peran penting dari pengetahuan tradisional yaitu:

“..... to encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovation, and practices.”¹⁴

WIPO memberikan mandat kepada *Genetic Resource Traditional Knowledge and Folklor* (IGC-GRTKF) dalam forum internasional untuk mendiskusikan terkait pengetahuan tradisional. Perundingan GRTKF telah dimulai sejak tahun 2001, tetapi sempat mengalami beberapa hambatan akibat adanya resistensi yang tinggi dari negara maju terhadap usulan negara berkembang yang menginginkan agar IGC-GRTKF mengarah kepada pembentukan dari *international legally binding instrument* yang melindungi dan memberikan jaminan kepastian terhadap *access*

¹² Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual untuk Menumbuhkan Inovasi*, Jakarta: LIPI Press, 2005, hlm. 10.

¹³ Agus Sardjono, *op. cit.* hlm. 1-2.

¹⁴ Articles 8 Convention on Biological Diversity

and benefit sharing.¹⁵ Beberapa negara, khususnya negara-negara berkembang secara mandiri telah berupaya untuk membentuk regulasi yang melindungi pengetahuan tradisional, seperti Panama dengan membentuk Undang-Undang yang melindungi pengetahuan tradisional dimana para pengguna harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh *indigenous group* yang memiliki atau memegang pengetahuan tradisional tersebut. Lalu juga seperti negara Peru yang memiliki peraturan yang mewajibkan bagi para calon pemakai untuk memperoleh persetujuan dari komunitas yang mempunyai pengetahuan tradisional dan membuat perjanjian terkait dengan penggunaannya.¹⁶

Manfaat dari sistem HKI bagi negara berkembang maupun negara tertinggal dalam prakteknya hanya berpihak kepada kepentingan negara-negara maju dan kurang mengakomodir potensi yang ada di negara-negara berkembang. Sistem perlindungan HKI terbentuk berdasar pada *Trade Related Intellectual Property Rights Agreement* (TRIPs). TRIPs merupakan suatu perjanjian yang secara substansial memuat aturan konsep masyarakat di negara-negara maju yang bersifat individualistik dan kapitalistik, sehingga sistem ini belum dapat mengakomodir pengakuan terhadap hak masyarakat tradisional secara kolektif atas pengetahuan tradisional yang dimilikinya.¹⁷ Kondisi dan kemampuan yang dimiliki oleh negara-negara di dunia tentu tidaklah sama atau seimbang. Penerapan standar pengakuan atas HKI yang tinggi dengan dalih memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang memiliki karya dan kemampuan intelektual tanpa mempertimbangkan batasan-batasan yang dimiliki oleh negara-negara berkembang, sehingga lebih menguntungkan negara-negara maju.¹⁸

Pada kesepakatan dalam GATT *Uruguay Round* yang secara khusus menyangkut perihal perdagangan dunia yang mengandung aspek perlindungan

¹⁵ Melisa Safitri, "Urgensi Pemberlakuan Rezim Nasional Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Dalam Upaya Perlindungan Kearifan Lokal Provinsi Lampung." *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 9 Nomor 2, September 2018, hlm 100-101.

¹⁶ Sulasi Rongiyati, op. cit. hlm. 215

¹⁷ Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009, hlm. 8.

¹⁸ Sulasi Rongiyati, op. cit. hlm. 222.

HKI (TRIPs). Beberapa ketentuan dalam *Uruguay Round* yang dapat merugikan kepentingan masyarakat tradisional di negara-negara berkembang adalah berawal dari prinsip non-diskriminasi. TRIPs melarang adanya diskriminasi yang menyangkut perihal “*place of invention*” atau “*field of technology*” ketika suatu negara akan memberikan paten kepada pihak penemu. Misalnya seperti penemu berkebangsaan Amerika yang meminta perlindungan paten di Indonesia (atau negara lainnya) atas invensi yang dihasilkan dari riset yang mengambil bahan dasar pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia. Kantor Paten Indonesia dalam hal ini tidak boleh menolak permintaan ini. Demikian pula sebaliknya, yaitu penemu berkebangsaan Indonesia ingin memperoleh perlindungan atas pengetahuan tradisional mereka di bidang obat-obatan, mereka harus memanfaatkan rezim paten. Ketentuan ini jelas dihasilkan dari adanya kepentingan yang sangat berbeda dengan kepentingan dari masyarakat tradisional yang sama sekali asing terhadap rezim paten itu sendiri. Demikian juga perihal pemanfaatan dari sumber daya hayati tidak boleh adanya diskriminasi yang terjadi antara *bioprospector* asing maupun lokal. Masyarakat tradisional tidak boleh melakukan monopoli terhadap pemanfaatan keanekaragaman hayati di lingkungannya, kecuali dilakukan dalam kerangka rezim perlindungan varitas tanaman (*plant variety protection*).¹⁹

Kondisi ini tentu membuat adanya rasa ketidakadilan bagi negara berkembang semakin menguat ketika negara-negara maju menolak untuk mengakui adanya hak kolektif dari masyarakat tradisional (*indigenous and local community*) atas pengetahuan tradisional mereka. Keberadaan dari kesepakatan internasional ini juga belum banyak membantu perihal perlindungan hak dan kepentingan masyarakat tradisional.²⁰ Menurut Maggio:

“The majority of existing international instruments have failed to provide a supportive legal environment for local resource dependent populations that would be enable these populations to manage in a sustainable manner forest

¹⁹ Agus Sardjono, op. cit. hlm. 5-7.

²⁰ Ibid, hlm. 9.

and other components of biodiversity which they utilize or over which they exercise effective control.”

Dari pendapat tersebut bahwa masyarakat lokal di negara berkembang, termasuk Indonesia belum dapat berharap banyak dari rezim hukum internasional untuk menyediakan perangkat hukum perihal perlindungan atas pengetahuan tradisional yang dapat melindunginya.

2. *Biopiracy* Sebagai Tindak Kejahatan Transnasional Yang Bermuara Pada Tindakan Komersialisasi Illegal Pengetahuan Tradisional di Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara *mega biodiversity* di dunia yang dikaruniai keanekaragaman hayati dengan tingkat endemisme atau tingkat keunikan ekologi dan organisme dalam struktur geografi yang sangat tinggi dapat menjadi salah satu modal dasar bagi pembangunan yang berkelanjutan.²¹ Berdasarkan hasil inventarisasi dan penamaan pulau yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2010, Indonesia terdiri atas lebih dari 13.487 pulau dengan 47 ekosistem yang sangat berbeda, dengan 450 spesies terumbu karang dari 700 spesies dunia. Sedangkan berdasar data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2011 tentang keragaman spesies yang dimiliki Indonesia adalah 707 spesies mamalia, 1062 spesies amfibi dan reptil, 2800 spesies invertebrata, 1400 spesies ikan, 35 spesies primata dan 120 spesies kupu-kupu. Selain hal tersebut di Indonesia juga terdapat kurang lebih 28.000 jenis tumbuhan-tumbuhan dan 400 jenis buah-buahan yang dapat di makan, 6000 spesies tanaman bunga, baik itu liar maupun yang dipelihara dan telah dimanfaatkan untuk berbagai macam hal, salah satunya adalah untuk obat-obatan. Indonesia juga memiliki 7.500 jenis tumbuhan obat-obatan yang menyusun 10% total tumbuhan obat di dunia.²² Keanekaragaman tersebut telah digunakan dalam metode

²¹ Siti Nuramaliati Prijono. “Indonesia Negara Mega Biodiversity di Dunia.” LIPI, diakses dari <http://lipi.go.id/berita/indonesia-negara-mega-biodiversity-di-dunia-/5181>

²² Sri Nurhayanti Qodriyatun, “Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG),” *Kajian*, Volume 21 Nomor 2, 2016, hlm. 141-142.

pengobatan tradisional yang secara turun-temurun oleh masyarakat tradisional di Indonesia.

Secara yuridis, landasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan perihal pengetahuan tradisional di Indonesia terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU*”.²³ Konstitusi Indonesia yang tergolong dalam *green constitution*²⁴ yang menyebutkan bahwa “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*” (Pasal 28H ayat (1)).²⁵

Dalam sistem hak kekayaan intelektual di Indonesia dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Negara dalam hal ini wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Ketentuan lebih lanjut perihal hak cipta yang dipegang oleh negara ini selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam ketentuan Pasal 39, apabila ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum dilakukan suatu pengumuman, maka hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta. Dalam ketentuan Pasal 39 tersebut, belum mengakomodir mengenai perlindungan terhadap hak cipta pengetahuan tradisional masyarakat tradisional. Hal tersebut berarti bahwa dalam perlindungan terhadap eksistensi pengetahuan tradisional masyarakat tradisional rentan untuk dieksploitasi oleh pihak lain. Padahal pengetahuan tradisional sebagai suatu aset penting yang dapat

²³ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

²⁴ Jimmly Asshiddiqie, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm. 4.

²⁵ Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945.

mendatangkan keuntungan bagi masyarakat tradisional setempat maupun bagi negara.

Pengetahuan tradisional masih dipandang sebagian besar masyarakat Indonesia bukan sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan bisa berkontribusi pada peningkatan devisa negara. Masyarakat Indonesia belum menyadari perihal potensi yang dapat dikembangkan dari pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan misalnya dapat mencapai antara lima ratus miliar dolar Amerika sampai delapan ratus miliar dolar Amerika per tahun dalam skala global. Mengenai fakta di Indonesia bahwa dari aspek penegakan hukum, Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah HKI, khususnya pengetahuan tradisional masih rendah. Hal tersebut salah satunya terjadi karena munculnya perbedaan pandangan antara negara-negara mengenai kekayaan intelektual yang tergolong pengetahuan tradisional. Dari sudut pandang negara barat bahwa sementara ini pengetahuan tradisional tidak termasuk dalam sistem pengaturan HKI karena tidak dapat diidentifikasi asal-usul dan siapa penciptanya.²⁶

Masyarakat lokal memahami pengetahuan tradisional sebagai bagian dari warisan budaya (*cultural heritage*) yang menjadi milik bersama. Dalam konsep *cultural heritage* ini tidak terkandung unsur monopoli atas pengetahuan tradisional sebagaimana halnya dengan konsep HKI. Ketika masyarakat barat menemukan pengetahuan obat tradisional, mereka kemudian mengambil dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk kepentingan dirinya melalui klaim HKI. Dalam konteks ini telah terjadi penyimpangan penggunaan pengetahuan tradisional dari konsep awal sebagai sebuah *cultural heritage* menjadi HKI. Sistem HKI memungkinkan seseorang untuk memanfaatkan (*appropriation*) pengetahuan tradisional untuk tujuan komersial tanpa adanya pembagian manfaat ekonomis kepada masyarakat asli yang memiliki pengetahuan yang bersangkutan.²⁷

²⁶ Afrillyanna Purba, op.cit. hlm. 256.

²⁷ Agus Sardjono, op.cit. hlm. 55-57.

Pembajakan kekayaan intelektual atau disebut sebagai *biopiracy*, adalah suatu bentuk kejahatan transnasional yang melibatkan perusahaan multinasional dan pengetahuan tradisional, dimana suatu perusahaan mengklaim hak kepemilikan atas sumber daya genetik. *Biopiracy* juga termasuk jika hasil keuntungan atas sumber daya genetik tidak dibagikan kepada masyarakat tradisional dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional tersebut berasal.²⁸ Kasus-kasus terkait dengan pengetahuan tradisional dalam bidang obat-obatan seperti dalam tanaman obat sebagai bahan baku obat-obatan. Setidaknya terdapat 45 jenis obat penting yang terdapat di Amerika Serikat berasal dari tumbuh-tumbuhan berkhasiat obat dan 14 jenis diantaranya berasal dari Indonesia seperti tumbuhan “tapak dara” yang berfungsi sebagai obat kanker.²⁹ Plasma nutfah (substansi pembawa sifat keturunan, dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta mikroorganisme) dari negara-negara berkembang telah menyumbang sekitar \$32 Miliar ke pasar barat. Berdasarkan data *Rural Advancement Foundation International* (RAFI), pada tahun 1995, tanaman obat dari selatan telah menyumbang \$30 Miliar setiap tahunnya kepada industri obat di negara-negara barat. Menurut studi seorang etnobotanist, Dariel Posey pada tahun 1990, pasar dunia terhadap obat-obatan adalah \$43 Milyar, namun kurang dari 0,001% dari keuntungan obat tersebut diberikan kepada masyarakat tradisional yang turut serta membantu peneliti menuju tanaman yang bersangkutan.³⁰

Kasus kejahatan *biopiracy* timbul akibat dari pencurian sumber daya genetik masyarakat lokal. Salah satu cara dalam *biopiracy* adalah hak paten. Pendaftaran dalam paten akan membuat produk sumber daya genetik dapat dikomersialkan dan pemilik paten otomatis memiliki hak eksklusif atas sumber daya genetik. Artinya bahwa pihak lain dilarang untuk menggunakan sumber daya genetik tanpa izin dari pemilik paten dan memiliki kebebasan untuk menentukan

²⁸ Leanne M. Fecteau. “The Ayahuasca Patent Revocation: Raising Questions about Current US Patent Policy,” *Boston College Third World Law Journal*, Volume 21, 2001, hlm. 73.

²⁹ Afrilyanna Purba, loc.cit. hlm. 256.

³⁰ Anggraeni Maulia Vidyastutie, “Analisa Komparasi Penanganan Kasus Kejahatan Transnasional Biopiracy antara India dan Amerika Serikat di Bawah Rezim Internasional,” *Journal of International Relations*, Volume 4 Nomor 2, 2018, hlm. 189.

harga atas produk sumber daya genetik tersebut.³¹ Enny Sudarmonowati, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menyatakan hingga saat ini belum ada angka pasti mengenai jumlah potensi hayati yang berhasil dicuri oleh peneliti-peneliti asing, lalu dipatenkan di luar negeri. Namun dalam beberapa kasus yang terjadi telah membuktikan bahwa perlindungan negara terhadap keanekaragaman hayati masih belum menjadi perhatian utama. *Biopiracy* biasanya diawali dengan bioprospeksi atau proses pencarian sumber daya hayati, terutama sumber daya genetika dan material biologi untuk kepentingan komersial. Kemudian dilanjutkan dengan tindakan yang disebut sebagai *intellectual property* atau penggalian pengetahuan masyarakat lokal dan pengumpulan informasi hasil penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam setempat. Masyarakat lokal yang tidak paham atau kurang mengetahui perihal praktek *biopiracy* dapat dimanfaatkan oleh para pelaku *biopiracy* untuk mendapatkan informasi perihal pengetahuan tradisional.³²

Maraknya kasus-kasus pelanggaran terkait pengetahuan tradisional masyarakat tradisional memunculkan adanya kesadaran komunal perihal keberadaan dan pengakuan atas hak intelektual dari masyarakat adat sebagai suatu bentuk warisan turun temurun. Hal tersebut membangkitkan kesadaran perihal perlindungan atas pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat tradisional, salah satunya ada tindakan *biopiracy*. Selama ini dalam konsep HKI belum mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat tradisional sebagai pemilik pengetahuan tradisional. Seperti ketika suatu pengetahuan tradisional dipatenkan oleh perusahaan asing, sehingga masyarakat tradisional yang memiliki pengetahuan tradisional tersebut tidak boleh menggunakan bahkan mereka diharuskan membayar. Hal tersebut bertentangan dengan *The Nagoya Protocol on Access on Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of*

³¹ Zakki Adhlyati dkk, "The Model of Biopiracy Dispute Settlement in the Framework of Protecting Traditional Knowledge," *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 16 Nomor 1, Januari 2016, hlm. 17.

³² Danny Kosasih, "Biopiracy Tidak Sembunyi-Sembunyi." Greeners, diakses dari <https://www.greeners.co/berita/biopiracy-tidak-semunyi-semunyi/>

Benefit Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity. Pada ketentuan Pasal 5, menjelaskan bahwa keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik harus dibagikan secara adil dan seimbang dengan penyedia sumber daya genetik. Protokol ini juga mensyaratkan hadirnya *Inform Consent* (Pemberitahuan) terlebih dahulu kepada masyarakat tradisional jika ada pihak lain yang ingin memanfaatkan sumber daya genetiknya.³³

3. Urgensi Pembentukan Pengaturan Perlindungan Atas Pengetahuan Tradisional Dalam Upaya Melindungi Kekayaan Keanekaragaman Hayati di Indonesia Terhadap Praktek *Biopiracy*

Sebagai suatu isu kekayaan intelektual yang baru, pengetahuan tradisional mempunyai makna yang berbeda dengan jenis kekayaan intelektual lainnya. Pemberian perlindungan bagi pengetahuan tradisional menjadi penting ketika dihadapkan dengan karakteristik dan keunikan yang dimilikinya. Terdapat beberapa alasan perlu dikembangkannya perlindungan bagi pengetahuan tradisional diantaranya adalah adanya pertimbangan keadilan, konservasi, pemeliharaan budaya dan praktek tradisi, pencegahan perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berhak terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional dan pengembangan-pengembangan terkait penggunaan kepentingan pengetahuan tradisional.³⁴ Namun, sampai saat ini belum ada instrument hukum baik itu nasional maupun dalam lingkup internasional yang mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap pengetahuan tradisional yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengaturan yang saat ini ada masih bersifat sangat terbatas dan tidak mencakup seluruh aspek dari pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Pengetahuan tradisional tidak dimasukkan dalam pengaturan tentang kekayaan-kekayaan intelektual yang diatur dalam kesepakatan TRIPs-WTO.³⁵

³³ Zakki Adlhiyati, op. cit. hlm. 18

³⁴ Afrillyana Purba, op. cit. hlm. 117

³⁵ Ibid, hlm. 122-123.

Dalam Convention on Biological Diversity (CBD) mendukung penerapan kedaulatan atas negara (*sovereign right*) atas pengetahuan tradisional yang berada di wilayah yurisdiksinya seperti yang tercantum dalam Pasal 3, yaitu “*States have the sovereign right to exploit their own environmental policies.....*”. Maksud dari *sovereign right* yang dianut dalam CBD ini adalah bahwa pengaturan diserahkan kembali kepada sistem hukum negara masing-masing, asalkan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan negara lain atau di luar wilayah yurisdiksinya. CBD menyebutkan bahwa negara anggota harus sejauh mungkin dan sesuai dengan Undang-Undang nasional, menghormati, melestarikan, dan menjaga pengetahuan, inovasi dan praktek masyarakat adat dan lokal yang sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan, serta praktek yang mendorong pembagian yang adil dari keuntungan yang dihasilkan dari praktek pengetahuan tersebut.³⁶ Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Protokol Nagoya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2013. Protokol Nagoya merupakan bagian dari perjanjian internasional dalam bidang lingkungan yang merupakan pelaksanaan dari Konvensi Keanekaragaman Hayati untuk mengikat para pihak untuk mengatur akses atas sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik dan mengatur perihal pembagian keuntungannya yang adil dan merata dari aspek penggunaannya.³⁷

Protokol Nagoya mengamankan perihal hak berdaulat negara untuk mengambil tindakan legislatif, administratif, dan kebijakan yang sesuai dengan hukum nasional yang mengatur akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Dalam Protokol Nagoya mengharuskan negara untuk melakukan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, hak-haknya serta hukum adat yang mengatur akses atas sumber daya genetik sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai kebijakan ini atas

³⁶ Aktris Nuryanti, “Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Terkait Sumber Daya Genetik Untuk Kemakmuran.” *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 44 Nomor 4, hlm. 407.

³⁷ Fachruddin M. Mangunjaya. *Hidup Harmonis Dengan Alam: Esai-esai Pembangunan Lingkungan, Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 36.

pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik menjadi suatu hal yang penting dalam rangka untuk mencegah kepunahan pengetahuan tradisional, pemanfaatan tanpa ada izin (*misappropriation*) maupun praktik eksploitasi secara illegal tanpa ada pembagian keuntungan (*biopiracy*) yang dilakukan oleh pihak asing. Dalam Pasal 12 Protokol Nagoya yang mengatur perihal pengetahuan tradisional terkait dengan pemanfaatan sumber daya genetik mengamanatkan negara untuk melibatkan secara efektif masyarakat hukum adat dan mendirikan suatu balai kliring yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi kepada calon pemanfaat pengetahuan tradisional perihal kewajiban-kewajiban, termasuk detail pengaturan mengenai *Access and Benefit Sharing*. Ketentuan tersebut juga menuntut negara untuk bisa memfasilitasi beberapa aspek pengembangan, seperti:

1. Protokol dalam masyarakat hukum adat dalam kaitannya dengan akses terhadap pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik
2. Persyaratan minimum untuk dapat melakukan kesepakatan bersama dalam rangka untuk memastikan hadirnya pembagian keuntungan yang adil serta merata
3. Model klausula kesepakatan bersama mengenai pembagian keuntungan dari hasil pemanfaatan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik.³⁸

Prospek pengaturan hukum yang dapat melindungi pengetahuan tradisional di Indonesia dapat diwujudkan melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. RUU ini masuk dalam long list Prolegnas tahun 2014-2019. Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan Pusat Perundang-Undangan Badan Keahlian DPR RI dengan beberapa pakar dan lembaga terkait, berkembang suatu keinginan untuk mengatur hal terkait dengan sumber daya genetik yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional baik dari aspek pemanfaatannya, akses terhadap pengetahuan tradisional atas pemanfaatan sumber daya genetik, hingga kepada pembagian yang adil atas

³⁸ Sri Nurhayanti Qodriyatun, op.cit. hlm. 151.

pemanfaatan tersebut dalam bingkai RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.³⁹ Selain RUU tersebut terdapat RUU tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT) yang mengatur perihal pengetahuan tradisional tersendiri yang berada di luar sistem HKI. Pengaturan yang menggunakan pendekatan *sui generis* ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari aspek ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat komunal sebagaimana yang terkandung dalam RUU PTEBT huruf d bahwa keanekaragaman etnik atau suku bangsa dengan karya intelektualnya merupakan warisan budaya yang bernilai tinggi.⁴⁰ Akan tetapi sampai saat ini RUU tersebut belum menemui titik terang untuk segera disahkan untuk melindungi pengetahuan tradisional. Oleh karena itu dibutuhkan suatu politik hukum yang sama antara pihak Pemerintah dan DPR untuk menjadikan perlindungan pengetahuan tradisional menjadi suatu bentuk produk hukum untuk menjaga kehadiran keanekaragaman hayati tetap terjaga.

Mengenai kebutuhan akan perlindungan hukum dari ancaman *misappropriation* maupun kejahatan transnasional biopiracy yang dilakukan oleh negara-negara maju dan juga mengenai rezim HKI, khususnya paten tidak begitu tepat digunakan untuk melindungi pengetahuan tersebut. Lalu dalam aspek masyarakat lokal tidak memperdulikan mengenai terjadinya *biopiracy* karena faktor tradisi maupun pandangan mengenai esensi dari pengetahuan tradisional, sehingga dibutuhkan peran aktif pemerintah sebagai otoritas untuk melindungi dari segala macam ancaman tersebut. Beberapa cara dapat dilakukan terkait dengan gagasan perlindungan yang dapat melindungi hak-hak masyarakat lokal di Indonesia, yaitu:

- a. **Membentuk perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal**

³⁹ Ibid, hlm. 155.

⁴⁰ Yeni Eta. Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dari Aspek Benefits Pasal 8j UNCBD. Arena Hukum 7, No. 3, 2014, hlm. 467-468

Perundang-undangan adalah perangkat yang digunakan untuk melindungi hak-hak masyarakat dari ancaman misappropriation maupun *biopiracy*. Peninjauan kembali atau amandemen dibutuhkan guna menyesuaikan dengan rezim yang ada dengan tuntutan global dan sekaligus menyerap aspirasi dan pandangan warga masyarakat Indonesia. Pada waktu yang bersamaan, Pemerintah juga dapat mempertimbangkan penyusunan perundang-undangan *sui generis* yang di dalamnya mengatur perihal masalah akses orang asing terhadap sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional yang terkait serta pembagian manfaat yang terjadi karena pemberian akses tersebut. Perundang-undangan tersebut juga dapat mencantumkan pengaturan perihal *contractual practices and clauses* yang berkaitan dengan pemberian akses dan pembagian manfaat tersebut.⁴¹

b. Pelaksanaan dokumentasi sebagai sara untuk *defensive protection*

Pelaksanaan dokumentasi menjadi suatu hal yang penting jika nantinya dikaitkan dengan klaim Pemerintah Indonesia untuk melindungi pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan. Meski dokumentasi tidak ekonomis dan efektif sebagai suatu sarana perlindungan, tetapi pengaturan global dalam hal dokumentasi menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan apabila Pemerintah akan mengajukan klaim perlindungan pengetahuan tradisional. Apalagi negara-negara maju menawarkan dokumentasi sebagai suatu jalan alternatif untuk memberikan perlindungan. Permasalahan yang penting adalah bagaimana dokumentasi tersebut disusun sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal dan efektif. Supaya dokumentasi dapat berlaku secara efektif, perlu dilibatkan juga semua lapisan masyarakat termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki perhatian khusus pada masalah perlindungan ini.⁴²

c. Menyiapkan mekanisme *benefit sharing* yang tepat

Benefit sharing menjadi suatu isu yang penting dalam forum internasional menyangkut perlindungan pengetahuan tradisional. Indonesia sebagai negara yang kaya dengan sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional sudah selayaknya

⁴¹ Agus Sardjono, hlm. 236-237.

⁴² Ibid, hlm. 283.

mengambil peran aktif dalam proses peningkatan pembagian manfaat sumber daya tersebut bagi masyarakat lokal. Beberapa langkah dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia seperti mengupayakan sistem yang telah dibahas dalam forum internasional, meningkatkan peran aparatur pusat ataupun daerah dalam proses benefis sharing maupun meningkatkan peran LSM sebagai representasi dari masyarakat tradisional.⁴³

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam proses penciptaannya tidak hanya berlangsung pada masa sekarang saja, tetapi proses penciptaan tersebut sudah hadir sejak lama dan terjadi secara turun-temurun dalam lingkup masyarakat tradisional di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara mega biodiversity yang dikaruniai keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa membuat Indonesia sebagai negara yang menjadi ladang subur praktek kejahatan biopiracy. *Biopiracy* sebagai suatu praktek eksploitasi atas sumber daya alam dan pengetahuan masyarakat lokal dengan tujuan komersialisasi dan sifatnya hanya menguntungkan beberapa pihak tanpa adanya pembagian keuntungan yang adil dan merata. Proses penciptaan tersebut sebagai suatu bentuk pengetahuan tradisional yang digunakan dan dikembangkan sampai saat ini belum mendapatkan suatu bentuk perlindungan hukum yang optimal dari hukum internasional maupun hukum nasional. Pengaturan yang hadir saat ini masih bersifat terbatas dan tidak mencakup seluruh aspek dari pengetahuan tradisional dan tidak dimasukkan dalam kesepakatan TRIPs. Pengaturan yang saat ini ada masih bersifat sangat terbatas dan tidak mencakup seluruh aspek dari pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Pengetahuan tradisional tidak dimasukkan dalam pengaturan tentang kekayaan-kekayaan intelektual yang diatur dalam kesepakatan TRIPs-WTO

⁴³ Ibid, hlm. 312.

Sistem HKI yang terbentuk dari perjanjian TRIPs secara substansial memuat aturan konsep bagi negara-negara maju yang bersifat individualistis dan kapitalistik, sehingga belum dapat mengakomodir hak masyarakat tradisional di negara-negara berkembang dalam pengetahuan tradisional yang bersifat komunalistik dan juga dalam rezim paten menjadi cara bagi para pelaku biopiracy untuk membuat produk dari sumber daya genetic dapat dikomersialkan secara illegal tanpa persetujuan dan para pelaku menjadi pemilik eksklusif yang berarti pihak lain, termasuk masyarakat tradisional yang memiliki pengetahuan tradisional tersebut tidak dapat mengakses dan tidak mendapat keuntungan yang adil dan merata dari hasil pemanfaatan tersebut. Dengan karakteristik dan keunikan yang dimilikinya, perihal pemberian perlindungan pengetahuan tradisional menjadi suatu yang penting untuk melindungi hak-hak masyarakat tradisional sebagai pemilik pengetahuan tersebut maupun melindungi potensi yang hadir di dalamnya dalam konteks pemanfaatan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi masyarakat Indonesia.

2. Saran

Berdasarkan *Convention on Biological Diversity* menganut *sovereign right* atau kedaulatan atas negara. Maksud dari *sovereign right* ini bahwa pengaturan diserahkan kembali kepada sistem hukum negara masing-masing asalkan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan negar alain atau di luar wilayah yurisdiksinya. Berdasar hal tersebut bahwa Pemerintah Indonesia harus mengambil tindakan untuk melindungi pengetahuan tradisional dalam rangka untuk mencegah kepunahan, pemanfaatan tanpa izin, eksploitasi illegal, kejahatan *biopiracy* dsb. Pemerintah juga harus mengatur perihal Konsep dari *Access and Benefit Sharing* sehingga terdapat perwujudan keadilan bagi masyarakat tradisional selaku pemilik pengetahuan tradisional tersebut dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional yang dilakukan oleh pihak lain. Perihal prospek pembentukan hukum untuk melindungi pengetahuan tradisional dengan segala karakteristik dan keunikannya, pemerintah harus memperhatikan beberapa hal seperti membentuk perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat lokal, pelaksanaan dokumentasi sebagai sarana untuk *defensive protection*, dan menyiapkan mekanisme *benefit sharing* yang tepat.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, J., 2009. *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Press.
- Irawan, C., 2011. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Lindsey, T dkk., 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd. & PT Alumni.
- Mangunjaya, F.M., 2006. *Hidup harmonis dengan alam: esai-esai pembangunan lingkungan, konservasi, dan keanekaragaman hayati Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Marzuki, P. M., 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Media Group.
- Priapantja, C. C., 2003. *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Purba, A., 2011. *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Riswandi, B.A., dan Syamsudin, M., 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sardjono, A., 2009. *Membumikan HKI di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Sardjono, A., 2010. *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*. Bandung: PT. Alumni.
- Soekanto, S., dan Mamudji, S., 2017. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Subroto, M. A., dan Suprapedi., 2005. *Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual untuk Menumbuhkan Inovasi*. Jakarta: LIPI Press.

Dokumen Hukum

The Convention on Biological Diversity

The Nagoya Protocol on Access on Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefit Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Journal

Adlhiyati, Z dkk., 2016. The Model of Biopiracy Dispute Settlement in the Framework of Protecting Traditional Knowledge. *Jurnal Dinamika Hukum*, 16(1), pp.17-23.

Eta, Y., 2016. Rancangan Undang-undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau dari Aspek Benefits Pasal 8j Uncbd. *Arena Hukum*, 7(3), pp.458-471.

Fecteau, L.M., 2001. The ayahuasca patent revocation: Raising questions about current US patent policy. *BC Third World LJ*, 21, pp. 69-104.

Nuryanti, A., 2015. Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Terkait Sumber Daya Genetik Untuk Kemakmuran. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), pp.405-414.

Qodriyatun, S.N., 2017. Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (Sdg). *Kajian*, 21(2), pp.141-159.

Rongiyati, S., 2016. Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 2(2), pp.213-238.

- Safitri, M., 2018. Urgensi Pemberlakuan Rezim Nasional Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional dalam Upaya Perlindungan Kearifan Lokal Provinsi Lampung. *Keadilan Progresif*, 9(2), pp. 125-134.
- Siddiq, M. A., 2018. Dilema Komersialisasi Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Perlindungan dan Pembagian Manfaat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1). Pp. 164-180.
- Vidyastutie, A.M., Putranti, I.R. and Dir, A.A.B., 2018. Analisa Komparasi Penanganan Kasus Kejahatan Transnasional Biopiracy antara India dan Amerika Serikat di Bawah Rezim Internasional. *Journal of International Relations*, 4(2), pp.189-197.

Sumber Internet

- Devy, A. "Biopiracy Tantangan Indonesia Kini dan Nanti." Isnet, diakses dari <https://isnet.or.id/biopiracy-tantangan-indonesia-kini-dan-nanti/>.
- Kosasih, D. "Biopiracy Tidak Sembunyi-Sembunyi." Greeners, diakses dari <https://www.greeners.co/berita/biopiracy-tidak-semunyi-semunyi/>.
- Prijono, S. N. "Indonesia Negara Mega Biodiversity di Dunia." LIPI, diakses dari <http://lipi.go.id/berita/indonesia-negara-mega-biodiversity-di-dunia-/5181>.